



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

24 Januari 2025

Kepada

- Yth. 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi
Jakarta Selatan
4. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2025

TENTANG

PENGEMBANGAN BANK SAMPAH

**DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI PENGURANGAN DAN PEMILAHAN SAMPAH**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah serta 11 Program 100 Hari Pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2024 – 2029 hal menyediakan bank sampah di setiap RW Jakarta untuk pemilahan tahap pertama, maka disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar
 - a. menetapkan pembentukan bank sampah dan kepengurusannya tiap Rukun Warga (RW) di wilayahnya dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Lurah.

- b. menginformasikan kepada para pengelola kawasan terpadu di wilayahnya bahwa terkait penyediaan, pelaksanaan dan pengembangan operasional bank sampah di kawasan merupakan tugas masing - masing pengelola kawasan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021.
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan bank sampah tiap RW di wilayahnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui tautan berikut <https://bit.ly/DataBankSampahRW-Jaksel2025> maksimal pada tanggal 28 Februari 2025.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Tembusan

1. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan